



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO  
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 265/SDM.13-BA/75/2023 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028 tanggal 24 Mei 2023, telah ditetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Terpilih pada 20 (Dua Puluh) Provinsi Periode 2018-2023;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordiantor Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua: Risan Pakaya Wakil Ketua: Sophian M. Rahmola	Kota Gorontalo
2.	Ketua: Fadliyanto Koem Wakil Ketua: Opan Hamsah	Kabupaten Bone Bolango
3.	Ketua: Hendrik Imran Wakil Ketua: Fadliyanto Koem	Kabupaten Gorontalo
4.	Ketua: Sophian M. Rahmola Wakil Ketua: Hendrik Imran	Kabupaten Gorontalo Utara
5.	Ketua: Opan Hamsah Wakil Ketua: Risan Pakaya	1. Kabupaten Boalemo 2. Kabupaten Pohuwato

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. melakukan Koordinasi, supervisi, pembinaan; dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. mengikutsertakan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
3. memberikan arahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
4. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam

wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan

5. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 24 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Aniki Sunarjo Suleman